



**PERSETUJUAN ANAK SEBAGAI SYARAT DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN  
HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAK**  
(Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)

**TESIS**



**OLEH**

**SURYA ADI PRIYO NUGROHO**

**NPM: 22002022008** ★★

**UNISMA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM  
MALANG  
2023**



**PERSETUJUAN ANAK SEBAGAI SYARAT DALAM PELAKSANAAN  
PERALIHAN HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAK**  
(Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)

Surya Adi Priyo Nugroho

---

Abstrak

Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Adapun menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun. Banyak masalah yang berkaitan dengan masalah hibah. Hibah seorang orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai taqarrub dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka keluarga. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris, sehingga dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan hokum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah terkecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT. Pada dasarnya hibah orang tua kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh tanpa harus izin atau persetujuan anak yang lainnya tetapi dalam pembuatan akta hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempertimbangkan persetujuan anak, hal ini dikarenakan dengan adanya persetujuan anak, dianggap mengetahui dan mengerti bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada saudara lainnya, sehingga meminimalisir adanya gugatan atau sengketa dikemudian hari.

**Kata Kunci: Hibah, Anak, Akta Hibah**

**PERSETUJUAN ANAK SEBAGAI SYARAT DALAM PELAKSANAAN  
PERALIHAN HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAK**  
(Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)

Surya Adi Priyo Nugroho

---

*Abstract*

*Grant according to language means gift. Meanwhile, according to the terms, a gift is giving something tangible to another person voluntarily without expecting anything in return or reward. Many issues related to grant issues. A parent's gift to children in a family is not the least that can cause jealousy, even family breakdown. This means that a grant that originally had a noble purpose as taqarrub and social care can turn into a family disaster and disaster. The type of research in this thesis is empirical juridical, so that in analyzing problems by combining legal materials with primary data obtained in the field. This study uses a Juridical Sociological approach, namely research that emphasizes applicable legal regulations and in this case the research is carried out starting with research on secondary data which is then continued with research on primary data in the field. The mechanism for transferring land rights through grants refers to the provisions Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah which states that the transfer of land rights except for the transfer of rights through an auction can only be carried out with a PPAT deed. Basically, a parent's grant to one of their children is actually permissible without having the permission or approval of the other child, but in making a grant deed Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) considering the child's consent, this is due to the child's consent considered to know and understand that the property has been donated to another relative, thereby minimizing any claims or disputes in the future.*

**Keywords:** *grants, children, deed of grants*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan suatu perjanjian dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada masyarakat, maka dari itu penting bagi masyarakat untuk senantiasa memahami mengenai perjanjian hibah termasuk aturan-aturan yang mengatur tentang hibah. Hibah yang memiliki arti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan oleh perorangan maupun oleh lembaga<sup>1</sup>. Tujuan dari dilaksanakannya hibah tersebut yaitu untuk mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial, karena manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari masyarakat<sup>2</sup>.

Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Adapun menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan atau imbalan apapun. Pemberian hibah biasanya didasarkan atas rasa kasih sayang. Hibah dapat dilakukan siapapun, seperti antara ayah dan anak, teman dengan teman, dan sebagainya. Harta benda yang dihibahkan meliputi tanah, rumah, uang, kendaraan, buku-buku, dan lain-lain<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hal.507

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hal.318

<sup>3</sup> Adhib R Riza, *Hibah dan Hadiah*, <https://www.google.co.id/amp/s/www/kompasiana.com/amp/adhibr/hibah-dan-hadiah>

Banyak masalah yang berkaitan dengan masalah hibah. Praktek hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan masyarakat. Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya. Hibah adalah suatu persetujuan pemberi hibah semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdara). Hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang sudah ada, jika menyangkut benda yang baru akan ada dikemudian hari maka hibah tersebut batal (Pasal 1667 KUHPerdara)<sup>4</sup>.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Hibah bermaksud salah satu bentuk pemindahan hak milik, pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya kepada penerima harta tersebut. Dalam kontes ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak pertama dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri<sup>5</sup>. Tujuan dari dilaksanakannya hibah tersebut yaitu untuk mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial, karena manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari masyarakat<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Permata Press, 2010). hal. 410

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal.74

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2009), hal.73

Sesuai asas hukum yang berlaku maka pemberian hibah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan (Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan).<sup>7</sup>

Hibah seorang orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai taqarrub dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka keluarga<sup>8</sup>. Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari total harta yang dimilikinya. Apabila dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga, baik antar anak maupun anak dengan orang tua<sup>9</sup>

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua, utamanya adalah ayah dan ibu. Pengertian anak dari aspek agama dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, R.I. 1999), hal. 94

<sup>8</sup> 1 H. Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz anshary AZ MA , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus,1995), hal. 81

<sup>9</sup> Erman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hal. 73.

mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang<sup>10</sup>

Selanjutnya Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Selanjutnya ketentuan jabatan PPAT itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya perlu ditegaskan, pejabat pembuat aka tanah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah PPAT Notaris<sup>11</sup>

Pemberian hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah atas tanah dan/atau bangunan yang telah bersertifikat yang dilakukan semasa hidupnya oleh si pemberi hibah harus dibuat dengan menggunakan akta otentik dandilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan untuk hibah tanah dan/atau bangunan yang

---

<sup>10</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 1

<sup>11</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah



belum bersertifikat, maka hibah dilakukan di hadapan Notaris<sup>12</sup>. Karena hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dibuat dengan akta otentik oleh PPAT, maka salah satu kewajiban PPAT dalam pembuatan akta hibah itu adalah memastikan bahwa pembayaran BPHTB yang terutang sudah dilunasi oleh wajib pajak dengan memperlihatkan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), barulah pembuatan dan penandatanganan akta hibah tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang berjudul: **Persetujuan Anak Sebagai Syarat Dalam Pelaksanaan Peralihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anak (Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses peralihan hibah tanah kepada anak menurut peraturan perundangan-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang?
3. Apa pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk meminta persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah?

---

<sup>12</sup> Chairani Bustami, *Aspek-Aspek Hukum Yang Terkait Dalam Akta Perikatan Jual Beli Yang Dibuat Notaris Dalam Kota Medan* (Tesis, PPs-USU, 2002) hal. 96.

### C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses peralihan hibah tanah menurut peraturan perundangan-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk meminta persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai ataupun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan atau dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memperluas wawasan. konsep dan praktik dilapangan tentang prinsip persetujuan anak sebagai syarat dalam pelaksanaan peralihan harta hibah orangtua kepada anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca agar dapat mengetahui lebih tentang prinsip persetujuan anak sebagai syarat dalam pelaksanaan peralihan harta hibah orangtua kepada anak.

### E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**  
**Perbandingan Hasil Penelitian Triyana Ratih (2018) dengan**  
**Surya Adi Priyo Nigroho (2023)**

Keterangan	Penelitian 1	Peneliti Sekarang
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Triyana Ratih (2018), Universitas Tarumanagara	Surya Adi Priyo Nigroho (2023) Universitas Islam Malang
<b>Judul</b>	Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006	Persetujuan Anak Sebagai Syarat Dalam Pelaksanaan Peralihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anak (Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)
<b>Rumusan Masalah</b>	Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006 tentang hibah yang diperhitungkan sebagai warisan	Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana proses peralihan hibah tanah kepada anak menurut peraturan perundangan-undangan? 2) Bagaimana pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang? 3) Apa pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah?
<b>Kesimpulan</b>	Hasil penelitian, pengaturan mengenai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam	-

	<p>(KHI). Jika orang tua ingin menghibahkan seluruh harta atau lebih dari 1/3 kepada salah seorang anaknya, maka harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris lainnya. Pelaksanaan pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam, jika terdapat ahli waris yang merasa keberatan atau dirugikan haknya atas pembagian hibah tersebut, maka harus melakukan musyawarah mufakat antar ahli waris terlebih dahulu ataupun dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar hibahnya dapat dibatalkan dan dibagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali Nomor 10 PK/AG/2006 membatalkan pertimbangan hakim dalam kasasi yang menyatakan hibah sah sebagai ampikale adalah tepat dan</p>	
--	--	--

**Tabel 2**  
**Perbandingan Hasil Penelitian Shenti Agustini (2021) dengan Surya Adi Priyo Nigroho (2023)**

<b>Keterangan</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Peneliti Sekarang</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Shenti Agustini (2021) Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia	Surya Adi Priyo Nigroho (2023) Universitas Islam Malang
<b>Judul</b>	Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam, Indonesia	Persetujuan Anak Sebagai Syarat Dalam Pelaksanaan Peralihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anak (Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang)
<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian hibah harta dalam proses peralihan hak atas sertifikat rumah untuk anak dibawah umur serta kedudukan hukum pemberian hibah harta	Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana proses peralihan hibah tanah

	dalam proses peralihan hak atas sertipikat rumah untuk anak dibawah umur	kepada anak menurut peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang? 3) Apa pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah?
<b>Kesimpulan</b>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah dapat diberikan kepada anak dibawah umur dengan syarat harus ada wali atau diwakili orang tuanya, masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian hibah kepada anak di bawah umur adalah pihak keluarga yang lain menuntut hak hibah tersebut apabila pelaksanaan pemberian hibah tanpa persetujuan. Kesimpulannya adalah agar anak dibawah umur dan dibawah pengampuan memperoleh kedudukan hukum dalam pelaksanaan hibah maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan peralihan hak atas sertipikat rumah di Pengadilan Negeri	-

**Tabel 3**  
**Perbandingan Hasil Penelitian Hasrianingshi (2021) dengan**  
**Surya Adi Priyo Nigroho (2023)**


<b>Keterangan</b>	<b>Penelitian 3</b>	<b>Peneliti Sekarang</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Hasrianingshi (2021)	Surya Adi Priyo Nigroho (2023) Universitas Islam Malang
<b>Judul</b>	Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani	Persetujuan Anak Sebagai Syarat Dalam Pelaksanaan Peralihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anak (Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

	Kabupaten Bone	Tanah (PPAT) Malang)
<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan yaitu mengenai Bagaimana praktek pemberian hibah terhadap anak dan dampak praktek pemberian hibah kepada anak	Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana proses peralihan hibah tanah kepada anak menurut peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang? 3) Apa pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah?
<b>Kesimpulan</b>	Pembagian harta secara hibah berlangsung setelah anak sudah menikah atau sudah dewasa. Dampak dari pemberian hibah ini kepada anak adalah suatu hal yang positif baik dari pihak orang tua selaku pemberi hibah dan anak selaku penerima hibah, dikarenakan hibah merupakan jalan alternatif yang ditempuh untuk mencegah terjadinya perselisihan	-

**Tabel 4**  
**Perbandingan Hasil Penelitian Mutiarasari (2021) dengan**  
**Surya Adi Priyo Nigroho (2023)**

<b>Keterangan</b>	<b>Penelitian 4</b>	<b>Peneliti Sekarang</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Mutiarasari (2021)	Surya Adi Priyo Nigroho (2023) Universitas Islam Malang
<b>Judul</b>	Kajian Yuridis Kepastian Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan	Persetujuan Anak Sebagai Syarat Dalam Pelaksanaan Peralihan Harta Hibah Orangtua Kepada Anak (Studi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

<p><b>Rumusan Masalah</b></p>	<p>Bagaimana status hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali apabila pewaris yang lain merasa pembagiannya tidak merata dan adil. Dalam masyarakat, masih ditemukan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh orangtuanya ketika masih hidup kepada anak-anaknya</p>	<p>Tanah (PPAT) Malang) Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana proses peralihan hibah tanah kepada anak menurut peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang? 3) Apa pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah?</p>
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa status hukum hibah terhadap anak kandung dianggap batal demi hukum apabila legitimaris menuntut legitime portie, maka harta hibah dimasukkan dalam perhitungan harta warisan.</p>	<p>-</p>







## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai persetujuan anak sebagai syarat dalam pelaksanaan peralihan harta hibah orangtua kepada anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses peralihan hibah tanah kepada anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan Mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah mengacu pada ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan peralihan harta hibah orang tua kepada anak di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembagian harta secara adil sesuai aturan hukum

yang berlaku merupakan hal utama dalam proses hibah. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Adapun langkah langkah yang di lakukan guna mengurus sertifikat tanah hibah. yaitu membuat surat keterangan Warisan (SKW), menyusun syarat beralihnya kepemilikan atas tanah, mempersiapkan ongkos dalam membuat akta hibah dan menunggu proses di atas selama lima hari kerja untuk bisa mendapat kepemilikan atas tanah sambil proses menunggu bisa di cek langsung pada website.

3. Pertimbangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk meminta persetujuan anak dalam pembuatan akta hibah yaitu menurut Pasal 1682 KUH Perdata hibah harus dibuktikan dengan akta otentik. Tatacara dan prosedur hibah juga harus memperhatikan ketentuan tentang hukum tanah yang diatur dalam UUPA dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 26 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan Hak Milik serta pengawasannya diatur dengan PP No. 24/1997. Jadi penghibahan atas benda tetap (tanah) disyaratkan harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang merupakan alat pembuktian sempurna bagi pihak-pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Dalam pembuatan akta hibah terdapat notaris yang meminta persetujuan kepada anak dengan

pertimbangan menghindari permasalahan yang dapat terjadi dikemudian hari, dan notaris yang tidak meminta persetujuan dari anak dengan pertimbangan tidak adanya undang-undang yang mengatur serta lokasi atau tempat tinggal anak yang berjauhan akan menghambat proses pembuatan akta hibah.

## B. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih mengetahui prinsip hibah baik menurut hukum Islam dan KUHPdata, hal ini dikarenakan dibutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang hibah agar suatu saat nanti yang mengibahkan atau penerima tidak terjadi kesalahpahaman/terjadi sengketa dan dan tidak menggunakan akta yang dilakukan dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.
2. Diharapkan masyarakat yang melakukan peralihan hak milik melalui hibah, sebaiknya dilakukan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang sehingga memiliki kedudukan yang kuat sehingga tidak menimbulkan permasalahan setelah proses hibah dilakukan.
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran tanah” “dari awal hingga akhir, sehingga masyarakat tahu secara jelas dan pasti mekanisme

pendaftaran tanah oleh PPAT khususnya dalam perjanjian hibah tanah tanah, demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.





**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah 2010)
- Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Gemilang Jaya
- Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013)
- Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur (Bandung: PT. Alumni 2014)
- Erman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995)
- H. Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz anshary AZ MA , Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus,1995)
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Helmi Karim, fiqh muamalah (Cet.1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015)
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Rusli Pandika, 2012, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika
- Soetandyo Wignjosoebrot, 2013, Hukum: Konsep Dan Metode, Jakarta: Nusa Media

Suhrawardi K Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Sulistiyowati Irianto, 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Suryo Subroto, 2009, Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Inteligencia Media

Sutrisno Hadi, 1998, Metode Reserch, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Ofset

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Permata Press, 2010

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Internet**

Adhib R Riza, "Hibah dan Hadiah", <https://www.google.co.id/amp/s/www/kompasiana.com/amp/adhibr/hibah-dan-hadiah>

### **Jurnal**

Hasrianingshi (2021), Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, Jurnal *thesis*, Universitas Islam Negeri

Mutiarasari (2021), Kajian Yuridis Kepastian Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan, Jurnal *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*

Shenti Agustini (2021), Implementasi Pelaksanaan Hibah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak Dan Orang Yang Dibawah Pengampuan Di Batam, Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha

Triyana Ratih (2018), Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

